



**PUTUSAN**

Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Gustian Adinata Alias Tian Bin Ujang Bakti;
- 2 Tempat lahir : Tanjung Enim;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /14 Agustus 1992;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gang Belimbing Rt.03 Rw.02 Dusun Tanjung  
Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul  
Kabupaten Muara Enim;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gustian Adinata Als. Tian Ujang Bakti terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Gustian Adinata Als. Tian Ujang Bakti selama: 3 (tiga) tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa GUSTIAN ADINATA ALS. TIAN BIN UJANG BAKTI, bersama-sama dengan sdr. AGI DESTARIAN Als BREGEW (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan September tahun 2020, bertempat di di Mess PT. LIU Jalan Lintas Baturaja Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal tersangka dengan temannya yaitu sdr. AGI DESTARIAN (belum tertangkap) pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru dari arah Desa Tanjung Raja menuju ke Tanjung Enim, saat tiba didepan Laponta tersangka an sdr. AGI DESTARIAN Als BREGEW berhenti dan sepeda motor kami tersangka parkir di depan mess PT. LIU samping Laponta kemudian tersangka masuk kedalam mess PT. LIU tersebut kemudian disusul dari belakang oleh sdr. AGI DESTARIAN Als BREGEW juga ikut masuk kedalam mess PT. LIU tersebut, kemudian tersangka membangunkan saksi Edi Petrus Keliat bin Basti Keliat yang sedang tidur dalam Mess tersebut kemudian tersangka langsung menanya – nanyai masalah pekerjaan dengan orang yang berada didalam mess tersebut kemudian sdr. AGI DESTARIAN Als BREGEW mendekati saksi korban ELI SINAGA BIN PURBA SINAGA yang sedang duduk sambil main Hanphone lalu sdr. AGI DESTARIAN Als BREGEW langsung merampas hanhphone yang dipegang oleh saksi korban ELI SINAGA, lalu saksi korban

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre



berusaha merebut kembali handphone miliknya tersebut sambil ke luar mess, kemudian pada saat saksi korban berusaha merebut kembali handphone miliknya tersebut dari tangan sdr. AGI DESTARIAN Als BREGEW lalu tersangka langsung menodongkan pistol/senjata api ke arah muka saksi korban sambil terdakwa berkata “ kamu lepasi dak tangannya, atau saya tembak kamu “ karena merasa terancam dan ketakutan lalu saksi korban melepaskan tangan sdr. AGI DESTARIAN Als BREGEW , setelah berhasil mengambil paksa handphone milik saksi korban tersebut lalu terdakwa dan sdr. AGI DESTARIAN Als BREGEW menuju ke sepeda motor dan langsung pergi melarikan diri kearah Tanjung Enim sambil mebawa handphone milik saksi korban tersebut untuk dimiliki;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1),(2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ali Humaidi Bin Mufit Fatra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik di Polsek Lawang Kidul karena ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas Laporan Polisi Nomor LP/54/IX/2020/Sumsel/Res Muara Enim /Sek.Lw.Kidul, tanggal 3 September 2020, dari Pelapor Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 September 2020;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Mess PT. Liu Jalan Lintas Baturaja (Laponta) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
  - Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdra Eli Sinaga untuk mengambil dan membawa HP miliknya tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini Sdra Eli Sinaga mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga yang keterangannya pada BAP kepolisian dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Polsek Lawang Kidul sehubungan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Mess PT.LIU Jalan Lintas Baturaja (Laponta) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada saat saksi sedang memainkan HP tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan pimpinan saksi, lalu dijawab oleh saksi, pimpinan saksi sedang berada di luar kota, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi, Coba di telphon dulu, Terdakwa hanya minta uang rokok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi sambil Terdakwa menodongkan senjata api ke muka saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rekannya langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi kearah Tanjung Enim;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini saksi mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Kepolisian;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangan Terdakwa di pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam Mess PT.LIU Jalan Lintas Baturaja di samping (Laponta) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdra Agi Destarian pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru dari arah Desa Tanjung Raja menuju ke Tanjung Enim, setelah sampai di depan Laponta lalu sepeda motor di parkir di samping Mess PT. LIU, Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra Agi masuk ke dalam Mess PT.LIU di jalan Lintas Baturaja di samping (Laponta) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Sdra Eli Sinaga yang sedang duduk sambil memainkan hp, kemudian Terdakwa meminjam hp tersebut akan tetapi Sdra Eli Sinaga tidak mau meminjamkan hp tersebut kepada Terdakwa sehingga Sdra Agi Destarian langsung merampas hp milik Sdra Eli Sinaga menggunakan tangan kanannya, lalu Sdra Agi Destarian dan Terdakwa keluar dari mess tersebut menuju parkir sepeda motor dan pergi ke arah Tanjung Enim;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sudah Terdakwa dan Sdra Agi Destarian jualkan kepada orang yang tidak mereka kenal seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sudah dibagi dua, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdra Agi Destarian mendapatka uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah untuk beli rokok, minuman bir kaleng;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan Muara Enim dalam kasus pencurian;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Mess PT.LIU Jalan Lintas Baturaja (Laponta) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdra Agi Destarian pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru dari arah Desa Tanjung Raja menuju ke Tanjung Enim, setelah sampai di depan Laponta lalu sepeda motor di parkir di samping Mess PT. LIU, Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra Agi masuk ke dalam Mess PT.LIU di jalan Lintas Baturaja di samping (Laponta) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga yang sedang duduk sambil memainkan hp kemudian Terdakwa menanyakan pimpinan saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga, lalu dijawab oleh saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga, pimpinan sedang berada di luar kota, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga, Coba di telpon dulu, Terdakwa hanya minta uang rokok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sambil Terdakwa menodongkan senjata api ke muka saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama rekannya langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi ke arah Tanjung Enim;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sudah Terdakwa dan Sdra Agi Destarian jualkan kepada orang yang tidak mereka kenal seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sudah dibagi dua,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre



Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdra Agi Destarian mendapatka uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah untuk beli rokok, minuman bir kaleng;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga untuk mengambil dan membawa HP miliknya tersebut;
- Bahwa saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur pencurian;**

Menimbang, bahwa unsur pencurian memiliki sub unsur yaitu barang siapa, mengambil, barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Gustian Adinata als. Tian Bin Ujang Bakti, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga yaitu pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Mess PT.LIU Jalan Lintas Baturaja (Laponta) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Sdra Agi Destarian pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru dari arah Desa Tanjung Raja menuju ke Tanjung Enim, setelah sampai di depan Laponta lalu sepeda motor di parkir di samping Mess PT. LIU, Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdra Agi masuk ke dalam Mess PT.LIU di jalan Lintas Baturaja di samping (Laponta) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dimana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga yang sedang duduk sambil memainkan hp kemudian Terdakwa menanyakan pimpinan saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga, lalu dijawab oleh saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga, pimpinan sedang berada di luar kota, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga, Coba di telpon dulu, Terdakwa hanya minta uang rokok;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sambil Terdakwa menodongkan senjata api ke muka saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga lalu Terdakwa bersama rekannya langsung mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam pergi ke arah Tanjung Enim;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sudah Terdakwa dan Sdra Agi Destarian jualkan kepada orang yang tidak mereka kenal seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang dari penjualan 1 (satu) unit Handphone Samsung A 20 warna biru milik Sdra Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sudah dibagi dua, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Sdra Agi Destarian mendapatka uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut sudah untuk beli rokok, minuman bir kaleng;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga untuk mengambil dan membawa HP miliknya tersebut sehingga saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga mengalami kerugian sekira Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdra Agi Destarian mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga dan telah menjualnya telah memenuhi "unsur pencurian" sehingga unsur ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencuriannya, sehingga penggunaan ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa langsung merampas 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sambil Terdakwa menodongkan senjata api ke muka saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga sehingga sub unsur “ancaman kekerasan” ini telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas bahwa Terdakwa bersama dengan Sdra Agi Destarian mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Samsung A 20 warna biru milik saksi saksi Eli Sinaga Bin Purba Sinaga dan telah menjualnya telah memenuhi “unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 Ayat (1),(2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) helai celana pendek warna putih, adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 585/Pid.B/2020/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Gustian Adinata Alias Tian Bin Ujang Bakti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H., dan Provita Justisia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Tiara Pratidhina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan dihadapan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Hartati, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)